

BANSOS UNTUK ORANG MATI DAN DEWAN



www.solopos.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Soe menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2010. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soe Oscar Douglas Riwu kepada VN, Senin (10/11) mengatakan, Dana Bansos yang dicairkan Bagian Bansos berdasarkan memo mantan Wakil Bupati ternyata juga diperuntukkan bagi orang meninggal dan sejumlah oknum anggota DPRD TTS.

Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan lanjutan sejumlah pihak yang namanya terdata sebagai penerima Bansos yang dicairkan berdasarkan memo mantan Wabup Benny Litelnoni. “Yang bersangkutan sudah meninggal dari Tahun 2009 tapi tanda tangannya ada di kuitansi Tahun 2010. Istrinya kaget setengah mati saat kami tunjukkan bukti pencairan, dia heran karena suaminya sudah meninggal setahun sebelumnya, tapi koq tandatangannya ada di kuitansi” kata Kajari Oscar di ruangan kerjanya.

Fakta lain yang juga baru diperoleh dalam pemeriksaan lanjutan tersebut kata Oscar, ternyata ada dua oknum anggota Dewan dari Komisi C DPRD TTS yang juga menerima dana. “Mereka mengaku terima tapi sudah dikembalikan, herannya mereka anggota Komisi yang membahas alokasi Bansos dan mereka mengaku dari sisi aturan mereka tak layak terima dana itu” katanya. Dua oknum anggota Dewan, kata Oscar, mengaku menerima Rp. 2,5 juta dan Rp. 5 juta untuk tujuan politik. Proses penyidikan kasus itu kini sudah pada perampungan berkas untuk dinaikkan dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan.

Perampungan berkas menyisakan keterangan dari ahli BPK NTT yang dibutuhkan penyidik untuk membuktikan soal indikasi merugikan Negara akibat pencairan dana tersebut berdasarkan memo. “Keterangan ahli BPK ini kita butuhkan hanya untuk membuktikan kalau perbuatan tersangka yang mencairkan dana bansos berdasarkan memo Wabup itu merugikan keuangan Negara atau tidak. Dibutuhkan keterangan ahli untuk memastikan itu.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) SoE, terhadap kasus dugaan kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab TTS, sejumlah anggota DPRD TTS periode 2009-2014, ternyata tercatat ikut menikmati dana bansos

tersebut. Hanya disaat kasus ini diproses kejaksaan, para eks anggota DPRD yang ikut menerima dana tersebut memutuskan untuk mengembalikan dana yang pernah mereka terima.

Para mantan legislator itu merasa tidak berhak menerima dana tersebut, serta merasa tidak layak menerima. Bahkan ketika mengembalikan dana tersebut, para eks anggota DPRD mengaku jika sebelumnya mereka tidak mengetahui sumber dana yang mereka terima. "Dari hasil pemeriksaan yang ada, kami (Kejari SoE, Red) akan limpahkan saja ke Kejaksaan nanti perkembangannya di sana. Dan, jika di pengadilan terungkap fakta baru, maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangkanya," tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) SoE, Oscar Douglas Riwu, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, (Senin, 10/11/2014).

Tak cuma itu, dalam proses penyidikan untuk mengetahui aliran dana bansos yang dicairkan berdasarkan memo Benny Litelnoni, Tahun 2009 senilai Rp 60 juta dan Tahun 2010 senilai Rp 170 juta, dari hasil klarifikasi terhadap sejumlah penerima, selain orang meninggal, ada fakta yang ditemukan, sebagian dana tidak sampai ke penerimanya. Bahkan Polisi, TNI dan juga salah satu rumah ibadah di Kabupaten Belu juga tercatat ikut menikmati dana itu. "Kalau yang Polisi, TNI dan salah satu rumah ibadah di Belu kami belum klarifikasi," beber Oscar.

Menyinggung soal penyelesaian kasus yang maleset dari target, dimana sebelumnya Kajari menargetkan kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor bulan Oktober lalu, menurut Oscar, penyebabnya karena pemeriksaan terhadap saksi-saksi belum rampung. Karena itu, demikian Oscar, pihaknya kini tengah mempelajari berkas tersangka Marthen Tafui yang telah dijilid dan diperkirakan akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam waktu dekat. "Untuk menentukan kerugian negara, kami sedang tunggu keterangan ahli keuangan dari BPK, karena ahli yang ditunjuk sekarang di luar kota. Kami mintai keterangan saksi ahli keuangan BPK untuk memberikan kesaksian terkait kasus pemberian dana bansos menggunakan memo, apakah dikategorikan sebagai unsur merugikan negara atau seperti apa," pungkas Oscar.

Sumber :

Surat Kabar Harian Victory News, Bansos Untuk Orang Mati dan Dewan, hal 12, Selasa, 11 November 2014.

Surat Kabar Harian Timor Express Kupang, Eks Anggota DPRD TTS Kembalikan Dana Bansos, hal 1, Selasa, 11 November 2014.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ditegaskan juga pada ayat (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- Berdasarkan Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian kerugian Negara ini juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menjelaskan bahwa hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Berdasarkan hal di atas, menjadi jelas bahwa pelaksanaan kebijakan Hibah Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi Daerah. Pemberian hibah oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan suatu sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.